

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Mal Grand Indonesia**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Mall Grand Indonesia merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan non-harta pribadi sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mal Grand Indonesia melanggar hak cipta dengan menggunakan sketsa monumen selamat datang sebagai logo mal tanpa izin dari pemegang hak cipta Henk Nuntung. Dan melanggar hak moral untuk menggunakan sketsa sebagai logo tanpa mencantumkan nama pemilih hak cipta, dimana pemilik hak cipta berhak untuk diakui sebagai pencipta. Tak satu pun dari hak-hak ini dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, bertentangan dengan kehendak pencipta berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun hak ekonomi dan kreatif telah dialihkan kepada orang lain, hak moral tetap dihormati dan diberikan kepada Sang Pencipta. Hak moral menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Pencipta dengan karya-karyanya.

##### **2. Tanggung Jawab Pemakai Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta**

Pemakai hak cipta yang menggunakan karya seni tanpa ijin pemilik hak cipta mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Grand Indonesia harus membayar pelanggaran hak cipta senilai \$ 1 miliar untuk desain monumen selamat datang yang akan digunakan sebagai logo mal. Dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan bahwa tergugat (Grand Indonesia) telah melanggar hak ekonomi penggugat atas ciptaan sketsa/ambar ‘Tugu Selamat Datang’ dengan mendaftarkan dan/atau menggunakan logo Grand Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa ‘Tugu Selamat Datang’,” demikian putusan dalam perkara No.35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst diumumkan.

## **B. Saran**

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak terkait. Penulis berharap agar masyarakat lebih ingin mengetahui lebih luas terkait pentingnya upaya perlindungan hak cipta dan lebih peduli akan pentingnya mendaftarkan karya cipta agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta karya seni. Dan diharapkan pemerintah dapat lebih baik lagi dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran hak cipta.